

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1963
TENTANG
LARANGAN MENDENGAR SIARAN RADIO DAN TELEVISI MALAYSIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

1. bahwa siaran-siaran dari radio "Malaysia" pada waktu ini sengaja ditujukan untuk menghasut rakyat Indonesia dan memperlemah semangat serta potensi Nasional;
2. bahwa untuk mencegah rakyat diracuni oleh propaganda kaum neo-kolonialis dan imperialis, perlu diadakan larangan mendengarkan siaran radio "Malaysia";
3. bahwa pengaturan ini adalah dalam rangka menyelamatkan revolusi karena itu dilakukan dengan Penetapan Presiden;

Mengingat:

1. pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar;
2. pasal IV Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor I/MPRS/1960 dan pasal 10 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor II/MPRS/1960;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PENETAPAN PRESIDEN TENTANG LARANGAN MENDENGAR SIARAN RADIO
DAN TELEVISI "MALAYSIA", SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1

Mendengarkan atau memberi kesempatan untuk mendengarkan siaran radio dan/atau televisi "Malaysia" adalah perbuatan yang terlarang.

Pasal 2

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang terlarang tersebut dalam pasal 1 Penetapan ini dihukum kurungan selama-lamanya satu tahun.
- (2) Pesawat dan/atau alat lainnya yang digunakan untuk melakukan perbuatan yang tersebut dalam pasal 1 Penetapan ini dapat dirampas.

Pasal 3

Tindak pidana yang tersebut dalam pasal 1 berhubungan dengan pasal 2 Penetapan ini adalah pelanggaran.

Pasal 4

Apabila perbuatan tersebut dalam pasal 1 dilakukan dalam rangka kegiatan mata-mata sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) angka 4 berhubung dengan pasal 3 huruf c Penetapan Presiden Nomor 11 tahun 1963 (Lembaran-Negara tahun 1963 Nomor 101) tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Penetapan Presiden Nomor 11 tahun 1963.

Pasal 5

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 4 November 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
SUKARNO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 4 November 1963
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1963 NOMOR 105